



P U T U S A N

Nomor 106/PID.B/2016/PN.BDW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HOIRUR ROSIDI Bin SUNARTO ;**
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/4 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanggulangin Rt.13/Rw.04 Kecamatan
Tegalampel Kabupaten Bondowoso ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan Kajari Bondowoso sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 106/Pid.B/2016/PN BdW tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2016/PN BdW tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUR ROSIDI Bin SUNARTO** bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOIRUR ROSIDI Bin SUNARTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih yang terdapat noda darah pada bagian depan kaos dikembalikan kepada saksi korban Marwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hoirur Rosidi Bin Sunarto pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah B.sahro di desa Tanggulangin kecamatan tegalampel Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban marwa yang menyebabkan luka robek dan lebam, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, berawal sekira jam 06.00 Wib awalnya saksi korban akan berangkat menuju sungai di desa Tangulengin Kec.tegalampel kab.bondowoso berpapasan dengan terdakwa dan saat itu badan saksi korban tanpa sengaja disenggol oleh terdakwa. Bahwa saksi korban selanjutnyamenanyakan kepada terdakwa "kenpa tubuh saya kamu senggol" selanjutnya terdakwa langsung menjawab dan memaki-maki korban dan terdakwa yang sedang emosi langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kalidan mengenai bawah mata kanan saksi korban.Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka robek dan mengeluarkan darah pada bawah mata kanan dan harus menerima 4 (empat) jahitan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Marwa 445.1/03/III/430.517.2.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Umi Fadillah dokter pemeriksa dari Puskesmas Tegalampel menerangkan bahwa pada bagian mata korban terdapat luka robek pada pipi kanan (bawah mata) ukuran 3 cm x 0.5 cm bengkak dan dilakukan heating di puskesmas 4 simpul bahwa keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MARWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib di halaman rumah P.sahro di desa tanggulangun Kec.Tegalampel KaB.Bondowoso terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada awalnya bermula ketika pada awalnya saksi korban yang akan berangkat menuju sungai didesa Tanggulangan Kec.tegalampel kabupaten Bondowoso berpapasan dengan terdakwa dan saat itu badan saksi korban tanpa sengaja disenggol oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi korban selanjutnya menanyakan kepada terdakwa, kenapa tubuh saksi korban disenggol oleh terdakwa dan terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan memaki-maki korban ;
 - Bahwa saksi korban selanjutnya bertanya kepada terdakwa ada masalah apa kok korban memaki-maki dan terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali dan mengenai bawah mata kanan saksi korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korba menderita luka robek pada bawah mata kanan dan harus menerima 4 jahitan ;
 - Bahwa saat kejadian penganiayaan terdapat saksi yang melihat dan meleraai yaitu saksi Abdul hamid als.P.Sahro dan saksi Bunasis ;
 - Bahwa saksi selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi ;
 - Bahwa selang 5 hari dari kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban dan oleh saksi korban dimaafkan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi terjatuh dan mulut Saksi berdarah serta bengkak sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum*;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Bunasis als.P.Musay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 06.00 WIB di halaman rumah P.Sahro saat saksi akan mengantarkan anak saksi berangkat sekolah saksi melihat korban dan terdakwa sedang bertengkar ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian meleraikan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi melihat pada bagian bawah mata saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh korban bahwa korban mengalami luka karena dipukul oleh terdakwa menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi korban selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Puskesmas Tegallampel No: 445.1/03/III/430.517.2.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umi Fadillah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bagian mata korban terdapat luka robek pada pipi kanan (bawah mata) ukuran 3 cm x 0.5 cm bengkak dan dilakukan heating di puskesmas 4 simpul bahwa keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 06.00 Wib di halaman rumah P.Sahro di desa Tanggulangin Kec.Tegallampel Kab.Bondowoso terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada awalnya terdakwa berpapasan dengan saksi korban dan tanpa sengaja saling bersenggolan tubuh ;
- Bahwa saksi korban kemudian menegur dengan nada tinggi dan terdakwa emosi sehingga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang ada cincinnya dalam posisi mengepal sebanyak satu kali dan mengenai bawah mata kanan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita luka robek pada bawah mata kanan mengeluarkan darah dan harus menerima 4 jahitan ;
- Bahwa benar saat kejadian penganiayaan terdapat saksi yang melihat dan meleraikan yaitu saksi Abdul Hamid als.P.Sahro dan saksi Bunasis als.P.Musay;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa selang 5 hari dari kejadian terdakwa meminta maaf kepada korban dan sudah dimaafkan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Marwa dan Bunasis als.P.Musay serta bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Puskesmas Tegalampel No: 445.1/03/III/430.517.2.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Umi Fadillah serta keterangan Terdakwa, satu sama lain saling bersesuaian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Pak Sahro bertempat di Desa Tanggulangin Kec.Tegalampel, Kabupaten Bondowoso telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengenakan cincin dengan posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian bawah mata kanan saksi korban ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi bermula ketika saksi korban pergi kesungai dan dijalan berpapasan dengan terdakwa dan tanpa sengaja tubuh terdakwa menyenggol korban dan ketika korban menanyakan apa sebab terdakwa menyenggol tubuhnya, terdakwa malah emosi kemudian memaki-maki korban dan langsung memukul korban dengan tangan mengepal sebanyak satu kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marwa mengalami rasa sakit dan Bagian mata korban terdapat luka robek pada pipi kanan (bawah mata) ukuran 3 cm x 0.5 cm bengkak dan dilakukan heating di puskesmas 4 simpul bahwa keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Puskesmas Tegalampel No: 445.1/03/III/430.517.2.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Umi Fadillah.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Barangsiapa;**
- **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama HOIRUR ROSIDI Bin SUNARTO, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman rumah Pak Sahro bertempat di Desa Tanggulangin Kec.Tegalampel, Kabupaten Bondowoso telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang sedang mengenakan cincin dengan posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian bawah mata kanan saksi korban ;

Bahwa pemukulan tersebut terjadi bermula ketika saksi korban pergi kesungai dan dijalan berpapasan dengan terdakwa dan tanpa sengaja tubuh terdakwa menyanggol korban dan ketika korban menanyakan apa sebab

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyenggol tubuhnya, terdakwa malah emosi kemudian memaki-maki korban dan langsung memukul korban dengan tangan mengepal sebanyak satu kali ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marwa mengalami rasa sakit dan Bagian mata korban terdapat luka robek pada pipi kanan (bawah mata) ukuran 3 cm x 0.5 cm bengkak dan dilakukan heating di puskesmas 4 simpul bahwa keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Puskesmas Tegallampel No: 445.1/03/III/430.517.2.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Umi Fadillah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi korban telah memafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna putih yang terdapat noda darah pada bagian depan kaos dikembalikan kepada saksi korban Marwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUR ROSIDI Bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 **(lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna putih yang terdapat noda darah pada bagian depan kaos dikembalikan kepada saksi korban Marwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari KAMIS tanggal 23 JUNI 2016 oleh kami **ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **INDAH NOVI**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI, SH.MH. dan RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, tanggal 29 JUNI 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI INDAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh ADI SUJANTO, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH

ANNAS MUSTAQIM, SH.MH

RUDITA SETYA HERMAWAN,
SH.MH

Panitera Pengganti

SRI INDAYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)